

**PERBANKAN SYARI'AH PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL  
ULAMA' (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FITHRIAN LAILATUN NISA'**

**NIM. 210213078**

Pembimbing:

**AMIN WAHYUDI, M.E.I**

**NIP. 197502072009011007**

**JURUSAN MUAMALAHFAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Nisa', Fithrian Lailatun.** 2018. *Perbankan Syari'ah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Amin Wahyudi, M.E.I.

Kata Kunci: Perbankan Syari'ah, Perspektif, Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah.

Dalam kehidupan modern saat ini, perbankan syari'ah sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat bahkan sudah banyak beroperasi di sekitar masyarakat khususnya di Indonesia. Fenomena perbankan syari'ah saat ini telah mengundang kontroversi di kalangan intelektual-intelektual muslim, ada sebagian mereka yang mendukungnya dan ada pula yang mengkritiknya. Salah satu dari mereka adalah para ulama' ataupun tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah. Hal tersebut membuat masyarakat kebingungan dan ragu untuk bertransaksi di perbankan syari'ah.

Berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo, faktor yang melatarbelakangi pendapat perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo, serta persamaan dan perbedaan pendapat perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo.

Menurut jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Menurut sifatnya, skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu sifat penelitian yang menggambarkan secara objektif terhadap masalah-masalah penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif dari informan terhadap perbankan syari'ah saat ini, untuk kemudian dilakukan analisis, serta menguraikan hasil penelitian dengan kata-kata menurut pendapat informan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah berpendapat sama dalam mempersepsikan perbankan syari'ah dari segi pengertian, segi perbedaan bank syari'ah dengan bank konvensional, dan dari segi pelaksanaan perbankan syari'ah. Dari segi pengalaman di bidang perbankan syari'ah, tokoh Muhammadiyah lebih berpengalaman dibandingkan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU). Dalam mendasari perbankan syari'ah mereka berpedoman dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan dasar hukum lainnya. Kemudian menurut para tokoh kurangnya pemahaman antara pihak bank dan masyarakat terhadap konsep bank syari'ah, prosedur pelayanan yang kurang cepat, dan penentuan keuntungan yang masih sama dengan bank konvensional merupakan hambatan yang menyebabkan masyarakat ragu untuk bertransaksi di bank syari'ah.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan modern sekarang ini, umat Islam dalam segala aspek kehidupannya hampir tidak dapat menghindarkan diri dari bermuamalah dengan lembaga keuangan termasuk dengan bank syari'ah yang sekarang ini sudah banyak beroperasi di sekitar masyarakat.

Bank syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang mempunyai aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan pihak lain dalam rangka penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>2</sup>

Bank syari'ah sebagai perintis terwujudnya ekonomi syari'ah akan menjadi alternatif dalam memehuni kebutuhan sumber pembiayaan yang tepat terutama bagi kalangan pengusaha di luar bank-bank konvensional di saat


---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 11.

<sup>2</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 9.

kritis maupun dalam keadaan yang normal. Bank syari'ah hadir dengan menawarkan prinsip bagi hasil, yang beban pengembalian bagi pengusaha lebih ringan daripada bunga bank konvensional.<sup>3</sup>

Ayat tentang perbankan syari'ah tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Agung Eko Purwarna, *Perbankan Syari'ah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), 2.

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 487.

Ayat ini menjelaskan keharaman riba, dan bunga bank indentik dengan riba. Perbedaan dan perdebatan di kalangan para cendikiawan serta para ulama' sangat luar biasa, perbedaan pandangan di kalangan ulama' Indonesia mengenai bunga bank yang secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok yang menghalalkan, kelompok yang mengharamkan, dan kelompok yang mengatakan syubhat. Hal ini sangat menentukan respon masyarakat terhadap bank Islam.

Perbedaan pendapat dari para cendikiawan serta para ulama' membuat masyarakat menjadi kebingungan untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar sesuai kaidah dan prinsip-prinsip Islam, karena menurut sebagian dari para ulama' perbankan syari'ah saat ini bukanlah suatu sistim yang ideal seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Fenomena perbankan syari'ah saat ini telah mengundang kontroversi di kalangan intelektual-intelektual muslim ataupun ormas Islam, ada sebagian mereka yang mendukungnya dan ada pula yang mengkritiknya.

Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial. Maka ormas Islam dapat kita artikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial,



dan budaya. Organisasi Islam mempunyai peran yang penting untuk memajukan Islam itu sendiri. Semua akan berjalan dengan baik dan benar jika para pemeran yang terlibat dalam suatu organisasi tersebut dapat bertanggungjawab atas apa yang telah dibentuknya dengan bertujuan untuk menegakkan *amar ma'rūf nahī munkar*. Organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah. Kedua ormas Islam ini sama-sama berjuang dalam bidang dakwah. Meskipun didalamnya terdapat perbedaan.<sup>5</sup>

Nahdlatul Ulama' (NU) adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama' (NU) di Ponorogo disahkan oleh Jami'iyah Nahdlatul Ulama' (NU) pusat Surabaya pada tanggal 11 Maret 1930 M bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 H. Pendirinya adalah para Kyai dari pondok-pondok Pesantren yang ada di Ponorogo, antara lain Pondok Pesantren yang ada di Tegalsari dan Durisawo. Kemudian keberadaan tempat didirikannya Nahdlatul Ulama' (NU) di Ponorogo adalah di Pondok Pesantren Durisawo.<sup>6</sup>

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah di Ponorogo berdiri pada tanggal 22 Februari 1922. Dipimpin oleh Bapak Ali Diwirjo, beliau telah

---

<sup>5</sup> Abdul Basit, Wacana Dakwah Kontemporer, (Purwokerto: Stain Purwokerto Press, cet. Pertama, 2006), 187.

<sup>6</sup> Wawancara Dengan M. Muhsin, Pada Tanggal 19 Mei 2017, Di Jalan Pramuka Ponorogo.

memimpin Muhammadiyah hingga tahun 1930. Pada periode pertama kepemimpinannya tersebut, Muhammadiyah Ponorogo melahirkan beberapa majlis yang waktu itu bernama bagian. Bagian yang tumbuh pada waktu itu adalah bagian Pendidikan, bagian PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem), bagian Tabligh dan bagian 'Aisyiyah.<sup>7</sup>

Dengan adanya perbedaan pendapat dari para cendekiawan serta para ulama' di atas, penulis tertarik untuk meneliti perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo, faktor yang melatarbelakangi pendapat perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo, serta persamaan dan perbedaan pendapat perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo. Sehingga penulis menyusun skripsi ini dengan judul: "PERBANKAN SYARI'AH PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA' (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI PONOROGO".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi pendapat perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo?

---

<sup>7</sup> Tim Peneliti & Penulisan Sejarah Muhammadiyah (TP2SM) Ponorogo, *Selintas Perkembangan Muhammadiyah Ponorogo*, (Jakarta: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pustaka Ponorogo, 1991), 37.

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan faktor apa yang melatarbelakangi pendapat perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo.
3. Untuk menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka terutama perbankan syari'ah di Indonesia.



- b. Dengan adanya penelitian ini dapat diperoleh informasi mengenai bagaimana perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami mengenai pelaksanaan bank syari'ah dan bagaimana persepsi tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah terhadap pelaksanaan bank syari'ah.
- b. Memberikan pengetahuan pada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

## E. Kajian Pustaka

Dalam rangka penulisan penelitian tentang perbankan syari'ah, maka penulis akan mencari gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: **Pertama**, Skripsi karya Dian Arie, (2016) "Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari'ah (Studi Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih) di UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat di

kelurahan mangga besar kota prabumulih terhadap perbankan syari'ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah perbankan syari'ah di kota prabumulih dengan subjek penelitian adalah masyarakat muslim di kelurahan mangga besar kota prabumulih. Penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar kota prabumulih dikategorikan baik dan persepsi masyarakat mengenai perbankan syari'ah di kelurahan mangga besar kota prabumulih dikategorikan baik, akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu mengenai sistim bagi hasilnya disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syari'ah.<sup>8</sup>

**Kedua,** Skripsi karya Fauziah Rahmah, (2009) “Analisis Faktor Syari'ah, Promosi, dan Kualitas Produk yang Mempengaruhi Nasabah dalam Memilih Jasa Bank Syari'ah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Medan” di Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor syari'ah, promosi, dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap nasabah dalam memilih jasa bank syari'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, uji validitas dan reabilitas, dan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian menggunakan 93 orang responden sebagai sampel yang diambil melalui metode purposive sampling. Hasil penelitian

---

<sup>8</sup> Dian Arie, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih)”, (Skripsi - UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 70.

menunjukkan bahwa faktor syari'ah dan promosi berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih jasa bank syari'ah. Sedangkan faktor kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih jasa bank syari'ah.<sup>9</sup>

Dari pemaparan kedua penelitian di atas yang membedakan yaitu pertama, menjelaskan persepsi masyarakat mengenai perbankan syari'ah. Kedua, menjelaskan pengaruh faktor syari'ah, promosi, dan kualitas produk yang mempengaruhi nasabah dalam memilih jasa bank syari'ah, sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam penelitian ini penulis membahas perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah yang terangkum dalam sebuah judul: "Perbankan Syari'ah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo".

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

- a) Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Ada juga yang mengartikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara

---

<sup>9</sup> Fauziah Rahmah, "*Analisis Faktor Syariah, Promosi, dan Kualitas Produk yang Mempengaruhi Nasabah dalam Memilih Jasa Bank Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Medan*", (Skripsi - Universitas Sumatera Utara, 2009), 68.

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan istilahnya.<sup>10</sup>

- b) Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.<sup>11</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. Dengan keterlibatan dan penghayatan tersebut peneliti memberikan judgement dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi alasan lain kenapa peneliti harus menjadi instrumen kunci penelitian. Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

<sup>11</sup> Basrofi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian. Pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan atau terbuka.

### 3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian harus benar-benar dipertimbangkan sehingga dapat diperoleh data yang dibutuhkan dan tercapainya tujuan penelitian itu sendiri. Lokasi penelitian yaitu di kediaman tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo, hal ini dipertimbangkan atas beberapa pertimbangan antara lain karena waktu, tenaga yang dimiliki oleh peneliti, serta letak yang strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti.

### 4. Data dan Sumber Data

Data adalah suatu fakta-fakta tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam menarik suatu keputusan dalam penelitian. Sehingga data yang diperoleh berasal dari pendapat tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo terhadap perbankan syariah.

Sumber data adalah subjek dari mana sebuah data diperoleh. Karena untuk mendapatkan sumber data kita harus selalu melihat subjek yang diteliti. Peneliti menggunakan sumber data primer. Sumber data primer,



yaitu sumber data yang diperoleh peneliti pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Pada penelitian ini data primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo yang memahami teori tentang konsep perbankan syari'ah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo.
- b. Wawancara, teknik pengumpulan data yang lain adalah interview atau wawancara (wawancara mendalam). Dalam hal ini seharusnya peneliti mempelajari teknik wawancara agar bisa dilakukan wawancara secara mendalam. Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci. Melakukan wawancara mendalam berarti menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan. Agar informasi yang detail diperoleh,

---

<sup>12</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

peneliti hendaknya berusaha mengetahui, menguasai dengan baik tentang topik penelitiannya.<sup>13</sup> Wawancara dilakukan peneliti dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo.

- c. Dokumentasi, yaitu dokumen yang digunakan peneliti sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji bahkan untuk meramalkan.<sup>14</sup> Dokumen tersebut berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan perbankan syariah. Dalam penelitian ini digunakan dokumen berupa catatan khusus dan kemudian hasilnya dicatat dalam bentuk transkrip dokumentasi.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan untuk menganalisis data adalah metode perbandingan tetap (*constant comparative method*), yaitu metode yang secara tetap membandingkan satu datum dengan datum yang lainnya dan juga membandingkan satu kategori dengan kategori lainnya, sehingga muncul klasifikasi-klasifikasi menurut jenis pendapat masing-masing.

Adapun teknik analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Data Reduction (Reduksi Data)

---

<sup>13</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 81.

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.

<sup>15</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (London: Publications, 1984), 21.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan masalah perbankan syariah dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok permasalahan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah tahap penyajian data, yaitu menggunakan data dengan teks yang bersifat naratif. Adapun tujuan dari penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti.

c. Conclusion Drawing Verification (Kesimpulan)

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal dengan menggunakan metode analisa data yang telah peneliti jelaskan di atas.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).<sup>16</sup> Dalam

---

<sup>16</sup> J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 6.

penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu penelitian akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Peneliti akan melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan hasil observasi (pengamatan) langsung mengenai perbankan syariah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan di bagi menjadi lima bab, dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa subbab.

**BAB I** : Berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II** : Berisi landasan teori yang akan digunakan penulis untuk menganalisa data dalam penulisan skripsi ini. Penulis menjelaskan teori persepsi dan perbankan syariah. Pada bab ini membahas tentang teori persepsi yang meliputi: pengertian persepsi, proses persepsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi

persepsi. Kemudian juga membahas tentang teori perbankan syari'ah yang meliputi tentang: pengertian perbankan syari'ah, dasar hukum perbankan syari'ah, pendapat tentang perbankan syari'ah, perbedaan bank syari'ah dan bank konvensional, dan bentuk-bentuk kegiatan operasional bank syari'ah.

BAB III : Berisi pemaparan hasil penelitian yang meliputi: deskripsi Nahdlatul Ulama' (NU) Ponorogo dan deskripsi Muhammadiyah Ponorogo.

BAB IV : Berisi analisis mengenai masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yang meliputi: analisis perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo, analisis faktor yang melatarbelakangi pendapat perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo, serta analisis persamaan dan perbedaan pendapat perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo.

BAB V : Berisi bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.





## BAB II

### PERSEPSI DAN PERBANKAN SYARI'AH


#### A. Persepsi

Sikap hidup seseorang dalam kehidupan sehari-harinya dipengaruhi karena adanya persepsi. Sikap terbentuk dari stimuli seseorang yang kemudian menjadi sebuah persepsi. Stimuli yang diterima oleh tiap individu tidak selalu sama sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda antar individu. Itulah sebabnya, sikap setiap orang berbeda-beda.

Persepsi dalam pandangan Islam adalah proses manusia dalam memahami suatu informasi baik melalui mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan yang disalurkan ke akal dan pikiran manusia agar menjadi suatu pemahaman. Dalam hal ini tokoh ormas Islam (konsumen atau nasabah) sebagai individu perseptor dan bank syari'ah menjadi yang dipersepsikan. Berkaitan dengan indra dan persepsi, Islam memberikan perhatian yang sangat serius. Sebab, melalui indra dan persepsi itulah kita mendapatkan informasi apapun tentang realitas sosial. Melalui keduanya pun, kita bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga yang berbahaya sekalipun.<sup>17</sup> Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat ke-32:



<sup>17</sup> Agus Abdul Rahman, Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu Dan Pengetahuan Empirik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 78.



Artinya: “*Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik*”.<sup>18</sup>

### 1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.<sup>19</sup>

Kamus lengkap psikologi menerangkan bahwa perception (persepsi) adalah proses mengetahui atau mengendalikan objek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera. Selain itu dijelaskan pula persepsi merupakan kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu.<sup>20</sup>

Adapun pengertian dari beberapa tokoh bahwa persepsi (perception) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu

<sup>18</sup> Al-Qur'an, 33: 32.

<sup>19</sup> Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi, 2004), 87-88.

<sup>20</sup> James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 358.

bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavitt, 1978). Menurut DeVito (1997: 75), persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indra kita. Yusuf (1991: 108) menyebut persepsi sebagai “pemaknaan hasil pengamatan”. Gulo (1982: 207) mendefinisikan persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indra-indra yang dimilikinya. Rakhmat (1994: 51) menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Bagi Atkinson, persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Menurut Verbeek (1978), persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu fungsi yang manusia secara langsung dapat mengenal dunia riil yang fisik. Brouwer (1983: 21) menyatakan bahwa persepsi (pengamatan) ialah suatu replika dari benda di luar manusia yang intrapsikis, dibentuk berdasar rangsangan-rangsangan dari objek. Pareek (1996: 13) memberikan definisi yang lebih luas ihwal persepsi ini; dikatakan, “Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data”.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Alex Sobur, Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 445-446.

Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

## 2. Proses Persepsi

Proses persepsi merupakan proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada.<sup>22</sup>

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama berikut:

- a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistim nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian

---

<sup>22</sup> M. Alport, *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 47.

informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.

- c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi (Depdikbud, 1985, dalam Soelaeman, 1987). Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.<sup>23</sup>

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat. Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistim nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. Faktor eksternal berupa lingkungan. Kedua faktor ini menumbulkan persepsi karena didahului oleh suatu proses yang dikenal dengan komunikasi.<sup>24</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dapat dikategorikan menjadi faktor fungsional, faktor struktural, faktor situasional, dan faktor personal (Rakhmat, 1994: Krench dan Crutchfield, 1975).

---

<sup>23</sup> Alex Sobur, Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah, 447.

<sup>24</sup> Robbins, S.P, Perilaku Organisasi Jilid I, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2003), 126.



a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, kegembiraan (suasana hati), pelayanan, dan pengalaman masa lalu seorang individu. Pada dasarnya, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu.

b. Faktor Struktural

Faktor- faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem syaraf individu. Maksudnya di sini yaitu dalam memahami suatu peristiwa seseorang tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah tetapi harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan, melihatnya dalam konteksnya, dalam lingkungannya dan masalah yang dihadapinya.

c. Faktor Situasional

Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang memengaruhi persepsi.

d. Faktor personal

Faktor keempat yang memengaruhi persepsi adalah faktor personal yang terdiri atas pengalaman, motivasi, kepribadian (Rakhmat, 1994). Leathers (1976: 26-32) membuktikan bahwa pengalaman akan membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi.

Faktor yang memengaruhi stimuli yang akan diproses adalah motivasi. Orang dengan kebutuhan hubungan interpersonal yang sangat tinggi lebih memperhatikan tingkah laku kolega terhadap dirinya daripada orang yang kebutuhan hubungan interpersonalnya rendah (Guirdham, 1990: 5).

Kemudian, kepribadian adalah ragam pola tingkah laku dan pikiran yang memiliki pola tetap yang dapat dibedakan dari orang lain yang merupakan karakteristik seorang individu. Orang yang memiliki kepribadian yang suka melemparkan perasaan bersalahnya kepada orang lain disebut proyeksi.<sup>25</sup>

Secara umum menurut Sondang terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

- a. Faktor pelaku persepsi, yaitu diri orang yang bersangkutan apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu. Ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif kepentingan, minat, pengalaman dan harapan.
- b. Faktor sasaran persepsi, dapat berupa orang, benda atau peristiwa.
- c. Faktor situasi, faktor situasi merupakan keadaan seseorang ketika melihat sesuatu dan mempersepsinya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Alex Sobur, Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah, 460-462.

<sup>26</sup> Sondang P. Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 101-105.

## **B. Perbankan Syari'ah**

Di Indonesia bank syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Meskipun perkembangan bank syari'ah di Indonesia agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, namun bank syari'ah di Indonesia perkembangannya akan terus meningkat. Bila pada periode 1992-1998 hanya ada satu unit bank syari'ah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syari'ah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syari'ah dan 17 unit usaha syari'ah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.<sup>27</sup>

### **1. Pengertian Perbankan Syari'ah**

Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang direvisi dengan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 mendefinisikan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1). Ataupun yang dimaksud dengan bank ialah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Andiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke Tiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 25.

<sup>28</sup> Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono, *Undang-Undang (UU), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Keputusan Direksi BI (SK-DIR) Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, UII Press: 2004), 2.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).<sup>29</sup>

Menurut Schaik (2001: 45-52), bank syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan bank syariah menurut Muhammad (Donna, 2006) adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah at Islam.<sup>30</sup>

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

---

<sup>29</sup> Zubairi, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 27.

<sup>30</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), 7.

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.<sup>31</sup>

Adapun dalam istilah internasional sering disebut Islamic Banking atau interest-free banking. Yaitu lembaga keuangan yang operasional dan berbagai produknya dikembangkan berlandaskan syari'ah Islam, khususnya berkaitan pelarangan praktik riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).<sup>32</sup>

Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadith.<sup>33</sup> Di Indonesia, bank Islam dikenal dengan bank syari'ah. Yaitu lembaga keuangan (financial enterprise), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (resources) dan manajemen (managerial skill) dalam memproduksi barang atau jasa. Dengan kata syari'ah berarti bank syari'ah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syari'ah.<sup>34</sup>

Perbankan Islam memberikan layanan bebas-bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistim perbankan Islam dengan sistim perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu

---

<sup>31</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

<sup>32</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 99.

<sup>33</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 1.

<sup>34</sup> Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, 99-100.

peminjaman dan jumlah pinjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga (interest) atau tidak, namun sekarang nampaknya ada konsensus di kalangan ulama' bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.<sup>35</sup>

Masih banyak definisi mengenai bank syari'ah yang telah dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya definisi-definisi tersebut tidak berbeda antara satu dengan yang lain yaitu cara operasionalnya sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa bank syari'ah adalah suatu lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syari'ah Islam.

## **2. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah**

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis perbankan syari'ah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek yaitu, (1) hukum normatif berarti landasan hukum yang bersumber pada norma Islam yaitu al-Qur'an dan Hadith. (2) hukum positif berarti landasan hukum yang bersumber pada undang-undang tentang perbankan, undang-undang bank Indonesia, peraturan bank Indonesia (PBI) atau landasan hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai hukum positif.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 11.

<sup>36</sup> Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, 85.



a. Hukum Normatif

Dasar terbentuknya Bank Islam bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Qur'an dan al-Hadith sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 278 menyatakan:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman ”.<sup>37</sup>

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 279 menyatakan:



Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya ”.<sup>38</sup>


Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya surat al-Baqarah ayat 278 dan 279 tersebut berkenaan dengan pengaduan Banil Mughirah kepada Gubernur Makkah setelah Fathu Makkah,

<sup>37</sup> Al-Qur'an, 2: 278.

<sup>38</sup> Al-Qur'an, 2: 279.

yaitu ‘Attab bin As-yad tentang utang-utangnya yang mengandung riba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Banu ‘Amr bin ‘Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada ‘Attab bin As-yad: “Kami adalah manusia yang paling menderita akibat dihapusnya riba”. Maka berkata Banu Amr: “Kami minta penyelesaian atas riba kami”, maka Gubernur ‘Attab menulis surat kepada Rasulullah SAW, yang dijawab oleh Nabi SAW sesuai dengan ayat diatas.

Al-Qur’an surat al-Imron ayat 130 menyatakan:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>39</sup>

Dalam suatu riwayat dikemukakan: terdapat orang-orang yang berjual beli dengan kredit (dengan bayaran berjangka waktu). Apabila telah tiba waktunya pembayaran dan tidak membayar maka bertambah bunganya, dan ditambah pula jangka waktu pembayarannya. Maka turunlah surat al-Imron ayat 130 tersebut. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa di zaman jahiliyah Tsaqif berhutang kepada Banin Nadlir. Ketika telah tiba waktunya membayar, Tsaqif berkata: “Kami bayar bunganya dan undurkan waktu pembayarannya”. Maka

<sup>39</sup> Al-Qur’an, 3: 130.

turunlah surat al-Imron ayat 130 sebagai larangan atas perbuatannya itu.

## 2) Al-Hadith

Dari buku terjemahan shahih muslim disebutkan hadith tentang riba:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. مثلاً بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن. مثلاً بمثل. فمن زاد واستزاد فهو ربا

*“Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah SAW pernah bersabda: Emas boleh ditukar dengan emas asal sama beratnya, perak dengan perak asal sama beratnya. Barangsiapa menambahkan atau meminta tambahan, berarti ia melakukan riba”.*<sup>40</sup>

عن ابي سعيد يقول: جاء بلال بتمر برني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ فقال بلال: تمر، كان عندنا ردي. فبيعت منه صاعين بصاع. لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، اوه. عين الربا. لاتفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري التمر فبعه ببيع آخر. ثم اشتر به،،

*Dari Abu Sa'd ra., diceritakan: Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah SAW membawa kurma barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Kurma dari mana ini?” Jawab Bilal, “Kurma kita rendah mutunya karena itu ku tukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW”. Maka bersabda Rasulullah SAW. “Inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmanya (yang kurang bagus) itu,*

<sup>40</sup> Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Shahih Muslim Jilid 4, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 106.

kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih *bagus*".<sup>41</sup>

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا،  
وموكله، وكاتبه، وشاهدين، وقال: هم سواء

Dari Jabir ra., dikatakan: Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, yang menyuruh memakan riba, juru tulis pembuat akte riba dan saksi-saksinya. Menurut beliau: "*Mereka itu sama saja (dosanya)*".<sup>42</sup>

#### b. Hukum Positif

Konsep negara hukum yang tercantum dalam konstitusi Indonesia memberikan dampak terhadap subjek hukum baik warga negara atau badan hukum, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum wajib memiliki dasar hukum, mengikuti hukum yang berlaku, dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan heirarki Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan sumber hukum di Indonesia, baik material maupun formil adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 3) Peraturan Pemerintah.
- 4) Peraturan Presiden.

<sup>41</sup> Ibid, 114.

<sup>42</sup> Ibid, 122.

5) Peraturan Daerah.

Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan Syariah, antara lain:

- 1) PBI No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 2) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah.
- 3) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah<sup>43</sup>

### **3. Pendapat tentang Perbankan Syariah**

#### **a. Nahdlatul Ulama' (NU)**

Para ulama' Nahdlatul Ulama' (NU) rupanya belum satu kata atau belum memiliki kesamaan pendapat tentang keberadaan bank syariah. Pasalnya di dalam praktiknya lembaga keuangan berbasis sistem syariah Islam, ternyata hal itu juga banyak mengalami masalah.

Perbedaan dari beberapa pendapat mengemukakan dalam Halaqah Pra-Muktamar ke-32 NU Komisi Maudlu'iyah Waqi'iyah

---

<sup>43</sup> Rahmat Hidayat, Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 29-30.

yang diikuti utusan pengurus wilayah NU se-Indonesia serta pengurus lembaga, lajnah dan badan otonom NU di Hotel Bintang Jakarta, Selasa (18/8). Wakil Ketua Lembaga Takmirul Masjid Indonesia (LTMI NU), Mukhlas Syarkun, menilai dalam beberapa kasus Bank syari'ah ternyata tak ada bedanya dengan Bank konvensional. Ia menyebut ada "pelanggaran syari'ah dalam praktik Bank syari'ah".

Mengenai bank dan pembungaannya, Lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai yang ditetapkan pada Mukhtamar NU ke-2 yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 19 Oktober 1927. Terdapat tiga pendapat ulama' sehubungan dengan masalah ini:

- 1) Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
- 2) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- 3) Syubhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.<sup>44</sup>

b. Muhammadiyah

Pada organisasi Muhammadiyah diadakan Mu'tamar Khusus di Sidoarjo pada tahun 1968, yang membahas salah satu di antaranya tentang hukum bank, putusan Majelis Tarjih tentang bank terdiri atas

---

<sup>44</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 63.



tiga bagian: pertimbangan atau konsideran, keputusan atau ketetapan, dan penjelasan. Konsideran terdiri atas pertimbangan akademik, pertimbangan sosial, dan pertimbangan dalil.

Dalam sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo ditegaskan bahwa:

- 1) Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Bank dengan sistim riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- 3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat.
- 4) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistim perekonomian, khusus lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.<sup>45</sup>

#### **4. Perbedaan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional**

Bank konvensional dan bank syari'ah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan

---

<sup>45</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 30.

bank syari'ah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, dan penyelesaian sengketa.<sup>46</sup>

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesekapatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul *qiyāmah* nanti.

Setiap akad dalam perbankan syari'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut :

1) Rukun, seperti :

- a) Penjual,
- b) Pembeli,
- c) Barang,
- d) Harga,
- e) Akad/ijab-qabul.

2) Syarat, seperti :

- a) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari'ah.
- b) Harga barang dan jasa harus jelas.

---

<sup>46</sup> Buchari dan Donni, *Majanemen Bisnis Syariah*, 15.

- c) Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.<sup>47</sup>

b. Struktur Organisasi Bank Syari'ah

Bank syari'ah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisararis dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan adalah dalam bank syari'ah mengenal Dewan Pengawas Syari'ah dan Dewan Syari'ah Nasional, sedangkan dalam Bank Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syari'ah (UUS) membuka Kantor Cabang Unit Syari'ah maka strukturnya dilengkapi dengan DPS.<sup>48</sup>

DSN didirikan berdasarkan SK MUI No. Kep. 754/II/1999, dengan empat tugas pokok yaitu:

- 1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atau produk keuangan syari'ah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

---

<sup>47</sup> Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, 29-30.

<sup>48</sup> Ibid, 30-31.

Adapun fungsi dari Dewan Syari'ah Nasional adalah:

- 1) Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan syari'ah,
- 2) Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syari'ah,
- 3) Memberikan rekomendasi para ulama' yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syari'ah,
- 4) Memberi teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Sedangkan fungsi DPS adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syari'ah,
- 2) Membuat pernyataan berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah,
- 3) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.<sup>49</sup>

c. **Bisnis dan Usaha yang Dibiayai**

Dalam bank syari'ah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syari'ah. Karena itu, bank syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dengan kata lain, terdapat sejumlah batasan dalam hal

---

<sup>49</sup> Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), 13-15.

pembiayaan. Tidak semua proyek atau obyek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syari'ah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah.

Dalam perbankan syari'ah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Apakah obyek pembiayaan halal atau haram?
- 2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- 3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- 4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- 6) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?<sup>50</sup>

Selain itu, pola hubungan antara bank dengan nasabah bersifat kemitraan, di mana pada satu sisi nasabah merupakan penyandang dana atas usaha bank syari'ah. Di sisi lain, nasabah merupakan pengelola atas bank syari'ah yang sebagian besar juga merupakan dana nasabah.<sup>51</sup>

#### d. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syari'ah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syari'ah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amānah* dan

<sup>50</sup> Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, 33-34.

<sup>51</sup> Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 109.

shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syari'ah harus profesional (*fathānah*), dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tablīgh*). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari'ah.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi SAW mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.<sup>52</sup>

#### e. Penyelesaian Sengketa

Bank konvensional akan menyelesaikan sengketa melalui negoisasi. Bila negoisasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri setempat. Adapun permasalahan yang muncul di bank syari'ah akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan antara bank syari'ah dan nasabah akan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, 34.

<sup>53</sup> Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 37-38.



Apabila bank syari'ah terdapat permasalahan bisa juga diselesaikan oleh lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>54</sup>

## 5. Bentuk-Bentuk Kegiatan Operasional Bank Syari'ah

### 1. Penghimpun Dana

Menghimpun dana masyarakat oleh bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional bank syari'ah yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat adalah dengan menggunakan prinsip *al-Wadī'ah* dan *al-Mudhārahah*.<sup>55</sup>

#### a. Prinsip *al-Wadī'ah*

Penetapan prinsip *al-Wadī'ah* yang dilakukan adalah *wadī'ah yad dhamānah* yang ditetapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadī'ah amānah*, dalam *wadī'ah yad dhamānah* di mana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan

---

<sup>54</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 32.

<sup>55</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 214.

pada *wadī'ah amānah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.<sup>56</sup>

Dasar hukum *al-Wadī'ah* adalah:

### 1) Al-Qur'an



Artinya: “*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*”. (Q.S al-Baqarah: 283)<sup>57</sup>

### 2) Al-Hadith

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “*Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu*”. (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadith ini hasan, sedang Imam Hakim mengategorikan sahih)<sup>58</sup>

#### b. Prinsip *al-Mudhārabah*

Dalam prinsip *al-Mudhārabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk

<sup>56</sup> Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 31.

<sup>57</sup> Al-Qur'an, 2: 283.

<sup>58</sup> A. Qadir Hassan dan Mu'ammal Hamidy, Terjemahan Nailul Authar Himpuan Hadits-Hadits Hukum, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), 1891-1892.

melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudhārabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudhārabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Mudhārabah* mutlaqah: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- 2) *Mudhārabah* muqayyadah on balance sheet: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.
- 3) *Mudhārabah* muqayyadah off balance sheet: yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.<sup>59</sup>

## 2. Penyaluran Dana

### a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

---


<sup>59</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 31.

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syari'ah, yaitu:

- 1) *Ba'i al-Murābahah*: Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>60</sup>

Dasar hukum *Ba'i al-Murābahah*:

- a) Al-Qur'an



Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S al-Baqarah: 275)<sup>61</sup>

- b) Al-Hadith

عن ابى سعيد الخدرى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض

Dari Abu Said al-Hudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka”. (HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hiban).<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 29.


<sup>61</sup> Al-Qur'an, 2: 275.

<sup>62</sup> Abdullah Shonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid 3, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 39.

2) *Ba'i as-Salam*: Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.<sup>63</sup>

Dasar hukum *Ba'i as-Salam*:

a) Al-Qur'an



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”. (QS. al-Baqarah: 282)<sup>64</sup>



Artinya: “*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (Q.S al-Baqarah: 275)<sup>65</sup>

b) Al-Hadith

<sup>63</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 29.

<sup>64</sup> Al-Qur'an, 2: 282.

<sup>65</sup> Al-Qur'an, 2: 275.


عن ابن عباس قال: من اسلف في شيء فففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

Dari Ibnu Abbas bahwa: “Barangsiapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”. (HR. Bukhari)<sup>66</sup>

3) *Ba'i al-Istishna'*: Merupakan bagian dari *Ba'i as-Salam* namun *Ba'i as-Salam* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *Ba'i al-Istishna'* mengikuti *Ba'i as-Salam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.<sup>67</sup>

Dasar hukum *Ba'i al-Istishna'* adalah:

a) Al-Qur'an



Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S al-Baqarah: 275)<sup>68</sup>



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

<sup>66</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 548.

<sup>67</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 29.

<sup>68</sup> Al-Qur'an, 2: 275.



ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. al-Baqarah: 282)<sup>69</sup>

b. Prinsip Sewa (*al-Ijārah*)

*Al-Ijārah* adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.<sup>70</sup>

Dasar hukum *al-Ijārah* adalah:

1) Al-Qur'an



Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S at-Thalaq: 6)<sup>71</sup>

2) Al-Hadith

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Berikanlah upah (sewa) buruh itu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)<sup>72</sup>

<sup>69</sup> Al-Qur'an, 2: 282.

<sup>70</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 30.

<sup>71</sup> Al-Qur'an, 65: 6.

<sup>72</sup> Abdullah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid 3, 250.


c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

- 1) *Al-Musyārahah* adalah salah satu produk bank syari'ah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama di mana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam *al-Musyārahah* adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.<sup>73</sup>

Dasar hukum *al-Musyārahah* adalah:

- a) Al-Qur'an



<sup>73</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 30.

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”. (Q.S Shad: 24)<sup>74</sup>

b) Al-Hadith

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم  
يخن أحدهما صاحبه

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Allah SWT telah berkata, “Aku menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka aku keluar dari penyertaan tersebut”. (HR. Abu Daud, menurut Hakim hadits ini shahih adanya)<sup>75</sup>

2) *Al-Mudhārabah* adalah kerja sama dua orang atau lebih di mana pemilik modal memberikan dan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara *al-Musyārahah* dengan *al-Mudhārabah* adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada *al-Musyārahah* diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih,

<sup>74</sup> Al-Qur’an, 38: 24.

<sup>75</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunah Press, 2007), 711.

sedangkan pada *al-Mudhārabah* modal hanya dimiliki satu pihak saja.<sup>76</sup>

Dasar hukum *al-Mudhārabah* adalah:

a) Al-Qur'an



Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (Q.S al-Muzammil: 20)<sup>77</sup>

b) Al-Hadith

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل و المقارضة و أخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

"Dari Shalih bin Suhaib ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, Muqaradhah (nama lain dari Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah).<sup>78</sup>

### 3. Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

<sup>76</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 30.

<sup>77</sup> Al-Qur'an, 73: 20


<sup>78</sup> Abdullah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid 3, 121-122.

a. *Al-Kafālah*

Yaitu pemberian garansi kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin dengan cara bank meminta pihak yang dijamin untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai setoran jaminan dengan prinsip *al-Wadī'ah*. Hasilnya, bank akan memperoleh fee.<sup>79</sup>

Dasar hukum *al-Kafālah* adalah:

1) Al-Qur'an



Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)<sup>80</sup>

2) Al-Hadith

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنزة ... فقال هل ترك شيئا  
قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على  
صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله و علي دينه فصلى  
عليه

*"Telah dihadapkan pada Rasulullah SAW (mayat seorang laki-laki untuk disembahyangkan).... Rasul bertanya apakah ia*

<sup>79</sup> Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia, 41.

<sup>80</sup> Al-Qur'an, 12: 72.

mempunyai warisan? Sahabat menjawab tidak. Rasul bertanya lagi apakah dia mempunyai utang? Sahabat menjawab: ya, sebanyak dua dinar. Kemudian Rasul pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya, tetapi Rasul sendiri tidak. *Dalam pada itu Abu Qatadah berkata “Saya menjamin utangnya yaa Rasulullah maka Rasulullah pun menshalatkannya”.* (HR. Bukhari)<sup>81</sup>

b. *Al-Hawālah*

Yaitu jasa bank untuk melakukan kegiatan transfer (kiriman uang) atau pengalihan tagihan. Dari kegiatan ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalan.<sup>82</sup>

Dasar hukum *al-Hawālah* adalah:

1) Al-Hadith

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *مطل الغنى ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبّع*

*Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasul telah bersabda: “Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman, apabila salah seorang di antaramu diminta untuk dialihkan pembayaran utangnya kepada yang berkemampuan, maka terimalah”.* (HR. Bukhari Muslim)<sup>83</sup>

c. *Al-Wakālah*

Yaitu jasa penitipan uang atau surat berharga, di mana bank mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau

<sup>81</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 552.

<sup>82</sup> Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia, 41-42.

<sup>83</sup> Muhammad bin Ismail, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2, 465.



surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalan jasanya.<sup>84</sup>

Dasar hukumnya adalah:

1) Al-Qur'an



Artinya: *“Dan demikianlah Kami bangun mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.* (QS. al-Kahfi: 19)<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia, 42-43.

<sup>85</sup> Al-Qur'an, 18: 19.

## 2) Al-Hadith

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال: أردت الخروج إلى  
خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي  
بخيبر، فخذ منه خمسة عشر وسقا

*Dan dari Jabir bin Abdullah ra, ia berkata, "Aku akan keluar menuju Khaibar, lalu aku menghadap Nabi SAW dan beliau bersabda, "Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq". (HR. Abu Dawud dan dishahihkan olehnya)<sup>86</sup>*

*Al-Wakālah* ada 3 macam:

a) *Al-Wakālah* al-Mutlaqah

Yaitu perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

b) *Al-Wakālah* al-Muqayyadah

Yaitu suatu perwakilan yang terbatas pada waktu dan urusan tertentu.

c) *Al-Wakālah* al-Aamah

Yaitu bentuk wakalah antara yang luas dan yang terbatas.

## d. Ar-Rahn

Gadai Islam atau rahn merupakan skema di mana pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar jaminan, dan atas pemeliharaan jaminan tersebut, maka bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Hal yang paling penting diperhatikan adalah

<sup>86</sup> Muhammad bin Ismail, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2, 476.

metode penentuan biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan barang jaminan, di mana biaya tersebut tidak dibenarkan menggunakan sistim bunga yang didasarkan pada nilai pinjaman.<sup>87</sup>

Dasar hukum yang melandasi kegiatan usaha ini antara lain:

#### 1) Al-Qur'an



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (Q.S al-Baqarah: 283)<sup>88</sup>

#### 2) Al-Hadith

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد

“Dari Aisyah r.a: Bahwa Rasulullah membeli makan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”. (HR.Bukhari)<sup>89</sup>

#### e. As-Sharf

<sup>87</sup> Huda dan Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, 99.

<sup>88</sup> Al-Qur'an, 2: 283.

<sup>89</sup> Abdul Baqi, Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim, 548.

Adalah kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama (spot). Kemudian Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

Transaksi as-Sharf bisa dilakukan Bank Islam asal memenuhi ketentuan-ketentuan syari'at, yaitu:

- 1) Harus bersifat tunai
- 2) Serah terima harus dilakukan dalam majelis kontrak
- 3) Jika dengan mata uang yang sama, jumlahnya harus sama
- 4) Jika pertukaran mata uang yang sama, jumlahnya harus sama
- 5) Jika pertukaran mata uang yang berbeda bisa dilakukan dengan jumlah yang berbeda asalkan tunai.<sup>90</sup>

Dasar hukum as-Sharf adalah:

- a) Al-Hadith

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

<sup>90</sup> Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia, 43-44.

Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Emas harus ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, jelai dengan jelai, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam dalam takaran yang sama dan tunai, apabila jenisnya berbeda maka tukarkanlah sesuka anda asalkan dilakukan secara tunai”*. (HR. Jamaah kecuali Bukhari)<sup>91</sup>

#### f. Al-Qardh

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.<sup>92</sup>

Dasar hukum al-Qardh adalah:

##### 1) Al-Qur'an



Artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia*

<sup>91</sup> Muhammad bin Ismail, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2, 398.

<sup>92</sup> Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia, 44.

akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S al-Hadiid: 11)<sup>93</sup>

## 2) Al-Hadith

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم  
قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد  
إتلافها أتلفه الله

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa meminjam harta orang lain dan ia berniat ingin mengembalikannya, maka Allah SWT akan mengembalikannya. Dan barangsiapa yang meminjam harta orang lain dan ia berniat ingin merusaknya, maka Allah SWT akan merusaknya”. (HR. Bukhari)<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Al-Qur’an, 57: 11.

<sup>94</sup> Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram Jilid 4, 478.



**BAB III**

**PERBANKAN SYARI'AH PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL  
ULAMA' (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI PONOROGO**

**A. Deskripsi Nahdlatul Ulama' (NU) Ponorogo**

**2. Profil Lembaga Nahdlatul Ulama' (NU) Ponorogo**

**c. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama' (NU) Ponorogo**

Nahdlatul Ulama' (NU) Ponorogo disahkan oleh Jami'iyah Nahdlatul Ulama' (NU) pusat Surabaya pada tanggal 11 Maret 1930 M bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 H. Pendirinya adalah para Kyai dari pondok-pondok Pesantren yang ada di Ponorogo, antara lain Pondok Pesantren yang ada di Tegalsari dan Durisawo. Kemudian keberadaan tempat didirikannya Nahdlatul Ulama' (NU) di Ponorogo adalah di Pondok Pesantren Durisawo.<sup>95</sup>

Pondok Pesantren yang paling masyhur ketika itu adalah Pondok Pesantren "Gebang Tinatar" yang ada di Tegalsari. Karena pada masa-masa selanjutnya semakin surut, maka para santri dari Ponorogo kemudian banyak yang belajar di Pondok Pesantren "Lirboyo" kediri. Para santri inilah yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama' (NU) di Ponorogo.<sup>96</sup>

**d. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama' (NU) Ponorogo**

---

<sup>95</sup> Wawancara Dengan M. Muhsin, Pada Tanggal 19 Mei 2017, Di Jalan Pramuka Ponorogo.

<sup>96</sup> Ibid.

**Visi**

“Terwujudnya organisasi Nahdlatul Ulama’ yang mampu meningkatkan kualitas hidup warganya dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ajaran Islam Ala Ahlusunnah Wal jamaah”.

**Misi**

- i. Melakukan konsolidasi, penguatan SDM dan manajemen organisasi serta membangun jaringan kerja (network) secara profesional.
- ii. Meningkatkan peran sosial keagamaan berupa gagasan dan respon terhadap persoalan agama, masyarakat dan bangsa.
- iii. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, politik, kesehatan, dan teknologi informasi.<sup>97</sup>

**e. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama’ (NU) Ponorogo**

Pengurus pertama Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Ponorogo (28 Syawal 1348 H) adalah:

---

<sup>97</sup> Wawancara Dengan Supandi, Pada Tanggal 18 Agustus 2017, di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 60 Ponorogo.

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SYURIAH	9 Orang	-
2.	TANFIDZIAH	16 Orang	-
3.	TOKOH-TOKOH DAN DERMAWAN NU	23 Orang	-

Sedangkan susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo masa Khidmat Tahun 2014-2019 adalah:

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	MUSTASYAR	9 Orang	-
2.	SYURIAH	12 Orang	RAIS: Imam Sayuthi Farid KATIB: Moh. Moehatim Hasan
3.	A'WAN	11 Orang	-
4.	TANFIDZIYAH	16 Orang	KETUA: Fatchul Aziz SEKRETARIS: Luthfi Hadi Aminuddin BENDAHARA: Joko Susanto

### 3. Biografi Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Ponorogo

#### c. M. Asvin Abdur Rohman

Ia lahir di Ponorogo 27 Maret 1979. Ia tinggal di Jl. Ir. H. Juanda GG: VI No: 34 Mayak Tonatan Ponorogo.

Riwayat pendidikan ia menempuh bangku sekolah dasar di MI Ma'arif Mayak Ponorogo lulus tahun 1992. Kemudian melanjutkan di MTs "Darul Huda" Mayak Ponorogo lulus tahun 1995. Bangku Aliyah juga ditempuh di MAK "Darul Huda" Mayak Ponorogo dan lulus tahun 1998. Kemudian mengambil Fakultas Tarbiyah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2004. Selanjutnya mengambil program pascasarjana di INSURI Ponorogo dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2010, ia mengambil program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain itu, ia juga menempuh pendidikan non-formal di Madrasah Diniyah "Miftahul Huda" Ponorogo (1990-1998), Pondok Pesantren "Darul Huda" Ponorogo (1990-1998), Pondok Pesantren Sarang Rembang Jawa Tengah di bawah asuhan KH. Maimun Zubar dan KH. Ustukhri Irsyad (1998-2000), Pondok Pesantren "Al-Munawwir" Krpyak Yogyakarta di bawah asuhan KH. Zaenal Abidin Munawwir (2000-2004), PTS Al-Ma'had Al-Aly PP. "Al-Munawwir" Krpyak Yogyakarta tahun 2004.

Ia adalah staf pengajar di Madrasah Diniyah "Nurussalam" Krpyak Yogyakarta (2000-2004). Ia juga staf pengajar di PonPes "Darul Huda" Mayak Ponorogo mulai tahun 2005 sampai sekarang. Selain itu, ia sebagai Dosen di INSURI Ponorogo mulai tahun 2005

sampai sekarang dan juga sebagai Dosen Luar Biasa di IAIN Ponorogo tahun 2013 sampai sekarang.

Ia menjabat sebagai sekretaris LBM NU Cabang Ponorogo (2009-2014). Kemudian mulai tahun 2014 sampai sekarang ia menjabat sebagai Ketua LBM NU Cabang Ponorogo.<sup>98</sup>

**d. Imam Sayuthi Farid**

Ia adalah pengasuh PonPes “*Ittihadul Ummah*” Jarakan Ponorogo. Ia aktif di kepengurusan NU Cabang Ponorogo sebagai Rais Suriyah. Ia juga aktif dalam kepengurusan MUI Cabang Ponorogo sebagai Ketua. Selain itu, saat ini ia juga menjabat sebagai Rektor INSURI Ponorogo.<sup>99</sup>

**e. Bakhtiar Harmi**

Ia lahir di Bangka, pada tanggal 15 Agustus 1964. Kemudian menempuh bangku SD di Bangka, dan melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren “al-Islam” Kemuja Bangka.

Selanjutnya menempuh pendidikan Madrasah Aliyah di Muallimin Ma’arif Durisawo Ponorogo. Dan melanjutkan pendidikan di INSURI Ponorogo hingga lulus S2. Ia juga pernah nyantri di Pondok Pesantren Durisawo dan Jarakan.

---

<sup>98</sup> Wawancara Dengan M. Asvin Abdur Rohman, Pada Tanggal 16 September 2017, di Jl. Ir. H. Juanda GG: VI No: 34 Mayak Tonatan Ponorogo.

<sup>99</sup> Wawancara Dengan Imam Sayuthi Farid, Pada Tanggal 23 September 2017, di Jarakan Ponorogo.

Ia aktif di kepengurusan NU Cabang Ponorogo mulai tahun 2004 sebagai Katib Suriyah, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Rais. Selain itu ia juga adalah dosen dan dekan di INSURI Ponorogo.<sup>100</sup>

#### 4. Perbankan Syari'ah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Ponorogo

##### c. Pandangan mengenai perbankan syari'ah

Asvin Abdur Rohman menjelaskan bahwa bank mu'amalah/syari'ah adalah jasa perbankan yang mengikuti kaidah-kaidah syari'ah sehingga baik dari segi proses (akad/transaksi) sampai hasil yang diperoleh secara hukum dianggap sah.<sup>101</sup>

Istinbath hukum yang ia pakai untuk mendasari perbankan syari'ah adalah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.<sup>102</sup>

Sama halnya dengan Imam Sayuthi Farid, ia berpendapat bank syari'ah adalah bank yang memakai sistim Islami sehingga

<sup>100</sup> Wawancara Dengan Bakhtiar Harmi, Pada Tanggal 28 September 2017, di Niten Ponorogo.

<sup>101</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 01/1-W/F-1/16-IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>102</sup> Al-Qur'an, 2: 275.



pelaksanaan perbankan ini terlepas dari unsur bunga atau riba yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>103</sup>

Dalam perbankan syari'ah ia menggunakan istinbath hukum surat al-Imron ayat 130 yang berbunyi:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.<sup>104</sup>

Ia juga mengistinbathkan dengan Al-Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح  
بالمح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الاخذ والمعطى فيه  
سواء

“*Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.*” (HR. Muslim, no. 2971, dalam kitab al-Masaqqah).

Kemudian Bakhtiar Harmi berpendapat bahwa bank syari'ah merupakan bank bagi hasil karena bank syari'ah sebarangpun hasilnya

<sup>103</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 02/2-W/F-2/23-IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>104</sup> Al-Qur'an, 3: 130.

harus jelas ke semua pihak, baik pengelola maupun nasabah. Misalnya kedua belah pihak harus saling mengetahui setiap tutup buku besar, dan juga seharusnya laba/rugi bisa terlaksana dengan tepat.

Ia menggunakan konsep fiqih dalam mengistinbathkan perbankan syari'ah. Karena pada kenyataan sekarang konsep fiqih dan praktik dalam perbankan syari'ah tidak sinkron.<sup>105</sup>

Jadi, pernyataan para tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) sudah jelas bahwa perbankan syari'ah adalah suatu lembaga keuangan yang segala kegiatan usahanya menerapkan prinsip-prinsip syari'ah yang jauh dari unsur riba.

#### **d. Pelaksanaan perbankan syari'ah**

Menurut Asvin Abdur Rohman sebagian kasus sudah memenuhi tetapi ada banyak hal yang belum memenuhi ketentuan syari'ah. Sebagai contoh dalam hal pinjam meminjam, pinjaman modal tersebut diperuntukkan untuk modal usaha akan tetapi nasabah menggunakan modal tersebut untuk kepentingan lain bukan untuk modal usaha, misalnya untuk pembayaran SPP anaknya atau untuk membayar hutang kepada pihak lain.<sup>106</sup>

Begitupula pendapat Imam Sayuthi Farid, menurutnya bank syari'ah ada yang sungguh-sungguh menerapkan sistim syari'ah juga ada yang penerapannya belum maksimal. Misalnya kalau sudah

---

<sup>105</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 03/3-W/F-3/28-IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>106</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 01/1-W/F-1/16-IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.

menerapkan syari'ah bahwa bank tersebut tidak menentukan bunga dalam akad. Adapula bank yang berembel syari'ah tetapi masih akad sudah menentukan jumlah bunga yang harus dibayar nasabah, hal tersebut termasuk belum menerapkan sistim syari'ah.<sup>107</sup>

Beda halnya dengan Bakhtiar Harmi, menurutnya perbankan syari'ah belum sesuai dengan ketentuan syari'ah. Karena akad belum memenuhi syarat untuk disebut perbankan syari'ah. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan implikasi akad belum memenuhi syarat. Perbankan syari'ah bersifat sepihak, nasabah cenderung tidak mengetahui berapapun keuntungan. Dan jika terdapat kerugian seharusnya sama-sama menanggung kerugian tetapi pada praktiknya hanya salah satu yang menanggung. Maka dari itu menurutnya, perbankan syari'ah letak syar'inya belum nampak.<sup>108</sup>

Jadi, terdapat kesamaan dan perbedaan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) ada yang berpendapat bahwa bank syari'ah yang pelayanannya sudah menerapkan sistim syari'ah ada juga yang belum menerapkan sistim syari'ah. Sedangkan pendapat tokoh lain bahwa bank syari'ah belum sesuai dengan syari'ah dari segi akad maupun seluruh pelaksanaannya.

---

<sup>107</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 02/2-W/F-2/23-IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>108</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 03/3-W/F-3/28-IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.

#### e. Perbedaan bank syari'ah dan bank konvensional

Asvin Abdur Rohman berpendapat bank syari'ah adalah jasa perbankan yang mengikuti kaidah-kaidah syari'ah. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang tidak mengenal kaidah-kaidah hukum syari'ah.<sup>109</sup>

Menurut Imam Sayuthi Farid perbedaan bank syari'ah dan bank konvensional terletak pada keuntungan kalau bank konvensional misalnya pinjam meminjam sudah ditentukan bungannya sedangkan bank syari'ah bunga tidak ditentukan.<sup>110</sup>

Sama halnya menurut Bakhtiar Harmi, pendapatnya secara konseptual beda, bank konvensional adalah bank yang lebih mengacu pada orientasi keuntungan semata dengan konsep yang disepakati secara konvensional oleh dunia. Sedangkan bank syari'ah adalah bank yang mengacu pada akad syar'i pada ilmu fiqh.<sup>111</sup>

Jadi, pernyataan para tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) tentang perbedaan bank syari'ah dan bank konvensional, jika bank konvensional dalam setiap transaksinya lebih mengacu pada keuntungan semata dengan membenbankan bunga kepada nasabah sedangkan bank syari'ah segala transaksi menggunakan prinsip syari'ah yang tentunya bebas dari bunga.

---

<sup>109</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 01/1-W/F-1/16-IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>110</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 02/2-W/F-2/23-IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>111</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 03/3-W/F-3/28-IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.

## **5. Faktor yang Melatarbelakangi Pendapat Perbankan Syari'ah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Ponorogo**

### **a. Peran tokoh terkait perbankan syari'ah**

Asvin Abdur Rohman, ia tidak berperan dalam perbankan syari'ah. Tetapi ia menggunakan pelayanan bank dan ada dua rekening digunakan rekening syari'ah pada Bank Mandiri Syari'ah dan rekening konvensional hanya sebagai simpanan pada Bank BRI.<sup>112</sup>

Begitu juga dengan Imam Sayuthi Farid, ia tidak berperan dalam perbankan syari'ah. Ia juga sebagai nasabah dan rekening yang digunakan rekening bank syari'ah di Bank Mandiri Syari'ah.<sup>113</sup>

Kemudian Bakhtiar Harmi juga tidak berperan dalam perbankan syari'ah. Dan ia menggunakan pelayanan bank, ia sebagai nasabah di bank syari'ah yaitu Bank Mandiri Syari'ah.<sup>114</sup>

Para tokoh NU tidak berperan banyak dalam perbankan syari'ah tetapi mereka tetap menggunakan pelayanan bank seperti rekening. Sebagian besar mereka memilih menggunakan rekening di bank syari'ah yaitu Bank Mandiri Syari'ah.

---

ini. <sup>112</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 01/1-W/F-1/16-IX/2017 dalam lampiran skripsi

ini. <sup>113</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 02/2-W/F-2/23-IX/2017 dalam lampiran skripsi

ini. <sup>114</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 03/3-W/F-3/28-IX/2017 dalam lampiran skripsi

## **b. Hambatan-hambatan dalam perbankan syari'ah**

Hambatan menurut Asvin Abdur Rohman banyaknya persyaratan yang tidak dipahami oleh pelaku perbankan syari'ah dan para nasabahnya. Solusinya, pelaku perbankan harus memahami kaidah-kaidah syari'ah khususnya tentang mu'amalah dengan baik dan benar, dan juga mensosialisasikannya kepada para nasabah (pengguna).<sup>115</sup>

Pendapat Imam Sayuthi Farid di dalam bank syari'ah itu ada plus minusnya, kita pandang positif yaitu dengan adanya upaya untuk mewujudkan perbankan syari'ah di Indonesia. Sedangkan kekurangan dari perbankan syari'ah itu adalah masih ada perbankan syari'ah yang belum menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. Solusinya, bank syari'ah perlu meningkatkan koordinasi dengan MUI supaya seluruh kegiatan perbankan benar-benar sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>116</sup>

Bakhtiar Harmi mengeluarkan pendapat bahwa hambatan yang paling utama adalah pemahaman tentang konsep bank syari'ah secara detail berikut ketentuan pelaksanaannya yang masih belum merata antara pengelola dan masyarakat sebagai nasabah. Solusi, menjalin komunikasi yang intens antara pengelola dan nasabah. Dan harus

---

<sup>115</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 01/1-W/F-1/16-IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>116</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 02/2-W/F-2/23-IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.



benar-benar diberi pemahaman atas konsep yang ditawarkan bank kepada nasabah.<sup>117</sup>

Dewasa ini perbankan syari'ah sudah mulai berkembang dan dalam proses perkembangannya bank syari'ah tidak lepas dari persoalan atau hambatan yang terjadi dalam perbankan syari'ah, menurut pernyataan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) hambatan perbankan syari'ah karena kurangnya pemahaman mengenai kaidah maupun konsep bank syari'ah.

### c. Harapan para tokoh bagi perbankan syari'ah

Menurut Asvin Abdur Rohman harapan bagi perbankan syari'ah kedepannya, dalam segi teknis perbankan syari'ah harus dikelola dengan profesional dalam arti manajemen, perangkat keilmuan, dan SDM oleh para pelakunya.<sup>118</sup>

Imam Sayuthi Farid berharap kedepannya seluruh bank syari'ah sudah sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah supaya umat muslim tidak ragu lagi untuk bertransaksi di perbankan syari'ah.<sup>119</sup>

Kemudian Bakhtiar Harmi juga berharap kepada pengelola perbankan syari'ah lebih terbuka. Lebih terbuka dalam pengertian membuka diri untuk memahami konsep perbankan syari'ah dan

---

ini. <sup>117</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 03/3-W/F-3/28-IX/2017 dalam lampiran skripsi

ini. <sup>118</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 01/1-W/F-1/16-IX/2017 dalam lampiran skripsi

ini. <sup>119</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 02/2-W/F-2/23-IX/2017 dalam lampiran skripsi

terbuka kepada publik dalam hal yang berkaitan ketentuan transaksi keuangan yang bisa dikategorikan syari'ah.<sup>120</sup>

## **B. Deskripsi Muhammadiyah Ponorogo**

### **1. Profil Lembaga Muhammadiyah Ponorogo**

#### **a. Sejarah Singkat Muhammadiyah Ponorogo**

Berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat Ponorogo, terutama bidang agama, serta iklim pergerakan dan kebangkitan ummat Islam, maka ada beberapa aspek penting yang merupakan landasan lahirnya Muhammadiyah Ponorogo antara lain, iklim perjuangan dan pergerakan ummat Islam yang telah didirikan atau dirintis oleh Syarikat Islam yang telah berkembang pada masyarakat Ponorogo dan motivasi berjuang yang dilandasi oleh rasa atau panggilan tanggung jawab pembinaan generasi yang akan datang, sebagai pengamal kemurnian ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadith. Hal tersebut menjadi motivator bagi para pemuda untuk merintis berdirinya persyarikatan.<sup>121</sup>

Para pemuda yang terdorong untuk mengembangkan Islam, bermula dari keluarga Kasan Muhammad dan Ibnu Somo, yaitu yang mempunyai langgar Wetan Pasar atau Mushola Nyai Ahmad Dahlan,

---

<sup>120</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 03/3-W/F-3/28-IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>121</sup> Tim Peneliti & Penulisan Sejarah Muhammadiyah (TP2SM) Ponorogo, *Selintas Perkembangan Muhammadiyah Ponorogo*, 24.

Jalan Hayam Wuruk Ponorogo. Mushola ini mempunyai sejarah tersendiri bagi Muhammadiyah Ponorogo.<sup>122</sup>

Muhammadiyah di Ponorogo berdiri pada tanggal 22 Februari 1922. Dan dipimpin oleh Bapak Ali Diwirjo, beliau telah memimpin Muhammadiyah hingga tahun 1930. Pada periode pertama kepemimpinannya tersebut, Muhammadiyah Ponorogo melahirkan beberapa majlis yang waktu itu bernama bagian. Bagian yang tumbuh pada waktu itu adalah bagian Pendidikan, bagian PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem), bagian Tabligh dan bagian ‘Aisyiyah.<sup>123</sup>

## **b. Visi dan Misi Muhammadiyah Ponorogo**

### **Visi**

“Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin menuju terciptanya/terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.

### **Misi**

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar memiliki misi:

---

<sup>122</sup> Ibid, 24.

<sup>123</sup> Ibid, 37.

- a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam as. Hingga Nabi Muhammad saw.
- b. Memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.
- c. Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.
- d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.<sup>124</sup>

### **c. Struktur Organisasi Muhammadiyah Ponorogo**

Petunjuk dari K.H.A. Dahlan, menjelaskan bahwa syarat-syarat untuk mendirikan pengurus ranting harus ada 7 orang anggota pengurus dan minimal mempunyai anggota 20 orang. Maka tersusunlah usulan sebagai berikut:

- i. Susunan pengurus yang diusulkan:
  1. Bapak Karso Diwirjo
  2. Ibu Karso Diwirjo
  3. Bapak Ali Diwirjo
  4. Ibu Ali Diwirjo

---

<sup>124</sup> Wawancara Dengan David, Pada Tanggal 25 Agustus 2017, di Jl. Jawa No. 38 Mangkujayan Ponorogo.

5. Bapak Kasan Kaselar
  6. Ibu Kasan Kaselar
  7. Somo Diwirjo
- ii. Para anggota yang dapat didaftar:
1. Bapak Haji Siradj
  2. Bapak Karto
  3. Ibu Haji Siradj
  4. Ibu Katinah Karto
  5. Bapak Imam Makruf
  6. Ibu Sulijem
  7. Ibu Salamah
  8. Bapak Sardjo
  9. Ibu Sardjo
  10. Bapak Sajid
  11. Ibu Sajid
  12. Bapak Somodiharjo
  13. Ibu Tarmijatun Sumodiwiryo
  14. Bapak Haji Zainal
  15. Bapak Dulbasyar
  16. Ibu Dulbasyar
  17. Bapak Sastro Sardi
  18. Ibu Karsijah Sastro Sardi
  19. Bapak Tukiman (Imam Dihadjo)

20. Bapak Salam (Abdul Salam)

21. Bapak Karsalim

22. Ibu Hajah Zainal

Setelah kurang lebih kepengurusan berjalan 4 tahun, maka statusnya berubah dari tingkat ranting Ponorogo menjadi Pengurus Cabang Muhammadiyah Ponorogo. Data ini termuat dalam Almanak Muhammadiyah tahun 1346 Hijriyah/tahun 1927 Masehi halaman 155, yang memuat susunan Pengurus Muhammadiyah Ponorogo dan susunan Pengurus 'Aisyiyah Ponorogo. Susunannya sebagai berikut:

NO.	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Muhammadiyah Cabang Ponorogo	7 Orang	Ketua: M. Ali Diwirjo
2.	'Aisyiyah Cabang Ponorogo	11 Orang	Ketua: Oeminah

Sedangkan susunan Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo Periode 2015-2020 adalah:

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Ketua	1 Orang	Maftuh Bahrul Ilmi
2.	Wakil Ketua	10 Orang	Zainun Shofwan
3.	Sekretaris	1 Orang	Muh. Idris Septrianto
4.	Bendahara	1 Orang	Rohmadi



## 2. Biografi Tokoh Muhammadiyah Ponorogo

### a. Syarifan Nurjan

Ia lahir di Banyuwangi tanggal 16 Juni 1971. Sekarang ia bertempat tinggal di Jl. Kalimantan No. 141 Ponorogo.

Riwayat pendidikan SD pagi dan MI sore di Banyuwangi tahun 1983, MTs di KMI Gontor Ponorogo tahun 1984, begitu pula MA di KMI Gontor Ponorogo tahun 1985-1991, kemudian kuliah di ISID Gontor tahun 1995 mengambil jurusan S1 Syari'ah Perbandingan Ma'had, kuliah S2 di ISID Gontor jurusan Psikologi Pendidikan Islam tahun 2005-2007, kuliah S3 di UGM mengambil jurusan Psikologi tahun 2011-2013, kemudian S3 lagi di UNY mengambil jurusan Psikologi Pendidikan Islam tahun 2013-2017.

Riwayat pekerjaan ia pernah menjadi guru di pondok "Ar-Risalah" Ponorogo sambil kuliah di Gontor Ponorogo tahun 1991-1999, Dosen UNMUH Ponorogo tahun 1999 sampai sekarang, dan Dosen Pascasarjana di UMY tahun 2017.

Dalam keorganisasian ia sebagai Ketua Dewan Guru di Pondok "Ar-Risalah" Ponorogo tahun 1993-1998, Ketua pemuda Muhammadiyah tahun 2005-2010. Dewan unsur PDM 2010-2020,

kemudian Sekretaris IBHI (organisasi yang menangani pasca haji) tahun 2008-2019.<sup>125</sup>

b. **Muhammad Idris Septrianto**

Ia lahir di Ponorogo 02 September 1964, Ia tinggal di Jl. Sekar Harum Nomor 8 Mayak Tonatan Ponorogo.

Ia menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Ponorogo tahun 1976, SMP Negeri 1 Ponorogo tahun 1979-1980, SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun 1982-1983, kemudian kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 1988-1989, dan di Universitas Teknologi Surabaya tahun 2008-2009.

Ia pernah bekerja dalam badan/amal usaha muhammadiyah di MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo jabatan Guru DPK tahun 1997-2009, BP RSU 'Asyiyah Ponorogo jabatan anggota tahun 1998-2001, PT Daya Surya Sejahtera jabatan Komisaris Utama tahun 2012-2015, MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo jabatan Kepala tahun 2009-2016, Panti Asuhan Muhammadiyah jabatan Ketua tahun 2005-2018, MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo jabatan Kepala Difinitif tahun 2011-2016, dan MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo jabatan Guru DPK tahun 2016 sampai sekarang.

Selain itu, di luar badan/amal usaha muhammadiyah ia bekerja di KP-RI Sahabat Ponorogo jabatan Sekretaris tahun 1997-1999, KP-RI Sahabat Ponoroho jabatan Wakil Bendahara tahun 2000-2002, KP-RI

---

<sup>125</sup> Wawancara Dengan Syarifan Nurjan, Pada Tanggal 01 Oktober 2017, di Jl. Kalimantan No. 141 Ponorogo.

Sahabat Ponorogo jabatan Bendahara tahun 2003-2008, KP-RI Sahabat Ponorogo jabatan Wakil Ketua tahun 2008-2017, kemudian bekerja di PKP-RI Kabupaten Ponorogo jabatan Wakil Sekretaris tahun 2015-2018.

Pengalaman organisasi di Muhammadiyah ia menjadi Pimpinan Daerah IPM Ponorogo tahun 1986-1988, Pimpinan Cabang IMM Ponorogo tahun 1988-1990, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah tahun 1990-1998, Majelis Wakaf PDM Ponorogo tahun 1995-2000, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ponorogo tahun 1995-2000, PDM Ponorogo tahun 2000-2010, Majelis Wakaf PDM Ponorogo tahun 2010-2015, dan PDM Ponorogo tahun 2015-2020. Selain itu, ia juga berpengalaman organisasi di luar Muhammadiyah ia mengikuti Forum Daerah LKSA-PSAA Kabupaten Ponorogo tahun 2010 sampai sekarang.<sup>126</sup>

### **c. Imam Mujahid**

Ia lahir di Ponorogo tanggal 13 September 1964, tinggal di kompleks Pondok Pesantren al-Hikmah Muhammadiyah Jl. Wisanggeni Beton Siman Ponorogo.

Riwayat pendidikan ia SD dan MI Muhammadiyah tahun 1977, MTsN tahun 1981, kemudian PGAM tahun 1984. Kuliah Sarjana

---

<sup>126</sup> Wawancara Dengan Muhammad Idris Septrianto, Pada Tanggal 04 Oktober 2017, di Jl. Sekar Harum Nomor 8 Mayak Tonatan Ponorogo.

Muda D3 pada tahun 1987, S1 Sarjana Muda PAI tahun 1990, dan kuliah S2 tahun 2005.

Riwayat pekerjaan Guru Agama di SMP N 3 Slahung tahun 1991, setelah itu ia menjadi Kepala di SMP N 3 Slahung tahun 2012, kemudian menjadi Dosen di UNMUH Ponorogo tahun 2000 – sekarang.

Dalam Pimpinan Daerah Muhammadiyah ia menjabat sebagai Wakil Ketua Periode 2015-2020 membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pondok Pesantren. Selain itu, kegiatan aktif menjadi instruktur pembelajaran dan kurikulum.<sup>127</sup>

### **3. Perbankan Syari'ah Perspektif Tokoh Muhammadiyah Ponorogo**

#### **a. Pandangan mengenai perbankan syari'ah**

Syarifan Nurjan berpendapat bank syari'ah pada hakikatnya adalah kegiatan memenuhi kebutuhan masyarakat muslim tentang perbankan yang dikenal dengan nilai-nilai syari'ah sebagaimana sebelumnya dikenal dengan perbankan konvensional. Menurut beliau untuk menghindari istilah riba yang terdapat dalam bank konvensional maka masyarakat muslim lebih dekat dengan istilah bank syari'ah. Maka dari itu beberapa organisasi masyarakat muslim mengambil istilah itu menjadi istilah perbankan syari'ah.

---

<sup>127</sup> Wawancara Dengan Imam Mujahid, Pada Tanggal 08 Oktober 2017, di Jl. Wisanggeni Beton Siman Ponorogo.

Istinbath yang ia pakai dalam perbankan syari'ah ialah kaidah *fiqhīyyah*, yang berbunyi:

ضلم او ضلم

Artinya: “Mendzolimi dan didzolimi”.<sup>128</sup>

Menurut Muhammad Idris Septrianto perbankan syari'ah adalah suatu lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip syari'ah atau mendasarkan pada hukum Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang di dalamnya terdapat pilar-pilar pelarangan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa bekerja keras; pelarangan segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko; pelarangan segala transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan; pelarangan melakukan kegiatan penyimpangan untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika harga melonjak; pelarangan riba yang berfungsi untuk menjaga keadilan, kesetaraan, dan memperlancar investasi produktif.<sup>129</sup>

Ia memakai istinbath hukum Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah menyatakan bahwa perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan


<sup>128</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 04/4-W/F-4/1-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>129</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 05/5-W/F-5/4-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syari'ah (BUS), unit usaha syari'ah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syari'ah (BPRS). Kemudian Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 dan surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu”. (QS. an-Nisa: 29)<sup>130</sup>



Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah: 2)<sup>131</sup>

Selanjutnya, Imam Mujahid memaparkan bahwa perbankan syari'ah yaitu perbankan yang bergerak di bidang keuangan yang

<sup>130</sup> Al-Qur'an, 4: 29.

<sup>131</sup> Al-Qur'an, 5: 2.



memakai sistim syari'ah, mulai dari pengelolaan sampai kepada kultur-kultur yang ada dalam bank tersebut.<sup>132</sup>

Untuk mendasari perbankan syari'ah ia menggunakan istinbath hukum Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”.<sup>133</sup>

Menurut ketiga tokoh Muhammadiyah bahwa perbankan syari'ah itu bank yang kegiatannya menjalankan nilai-nilai syari'ah yang mendasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan perbankan yang kegiatannya bebas dari riba yang dilarang syari'at.

#### **b. Pelaksanaan perbankan syari'ah**

Menurut Syarifan Nurjan perbankan syari'ah di beberapa pelaksanaan ada yang sudah memenuhi ketentuan syari'ah, ada yang masih dalam tahap menjalankan istilah syari'ah dan ada juga yang syari'ah tapi masih banyak istilah konvensionalnya. Di Indonesia lumayan banyak bank syari'ah tetapi belum mencukupi kebutuhan masyarakat muslim.<sup>134</sup>

Muhammad Idris Septianto menilai pelaksanaan bank syari'ah belum totalitas sebagaimana pemahamannya tentang bank syari'ah karena masih ada pilar-pilar yang belum dilakukan diantaranya

<sup>132</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 06/6-W/F-6/8-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>133</sup> Al-Qur'an, 2: 275.

<sup>134</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 04/4-W/F-4/1-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

melakukan kegiatan penyimpangan. Contoh kasus nasabah mengajukan pinjaman pada bank syari'ah untuk pembelian sepeda motor. Belum lunas angsuran nasabah mengalami kecelakaan dan sepeda motor tersebut rusak berat. Dan bank syari'ah tetap saja menagih angsuran motor tersebut. Seharusnya bank syari'ah mempertimbangkan ataupun memberi keringanan kepada nasabah. Menurutny dari kasus tersebut kegiatan bank syari'ah tersebut masih sama dengan bank konvensional.<sup>135</sup>

Imam Mujahid juga berpendapat bank syari'ah ada yang sudah memenuhi ketentuan syari'ah murni seperti akad yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi ada bank syari'ah yang pelaksanaannya belum memenuhi ketentuan syari'ah.<sup>136</sup>

Jadi, para tokoh Muhammadiyah sependapat bahwa di Indonesia ini pelaksanaan perbankan syari'ah masih dalam tahap menjalankan nilai syari'ah. Sebagian berpendapat ada juga bank syari'ah yang belum sesuai dengan syari'ah dan masih sama dengan bank konvensional.

### **c. Perbedaan bank syari'ah dan bank konvensional**

Syarifan Nurjan berpendapat bank konvensional diistilahkan dengan kata bunga sedangkan dalam istilah syari'ah disebut dengan jasa/bagi hasil. Bunga dalam agama Islam dikenal dengan istilah riba.

---

<sup>135</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 05/5-W/F-5/4-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>136</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 06/6-W/F-6/8-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

Dalam bank syari'ah menghindari riba maka adanya istilah jasa/bagi hasil.<sup>137</sup>

Menurut pendapat Muhammad Idris Septrianto perbedaan bank syari'ah dan bank konvensional adalah pada bank syari'ah bunga berubah-ubah, ada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), berinvestasi yang halal, bersifat kemitraan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan bank konvensional bunga tetap, tidak ada lembaga sejenis DPS, bebas berinvestasi, bersifat debitur – kreditur, dan kebahagiaan dunia.<sup>138</sup>

Imam Mujahid membedakan bank konvensional dalam akad terdapat bunga yang ditentukan oleh bank. Sedangkan bank syari'ah akad yang menjadi syarat utama tidak ada bunga tetapi dengan menggunakan bagi hasil.<sup>139</sup>

Pendapat para tokoh Muhammadiyah tersebut menegaskan bahwa perbedaan paling menyolok yang terdapat pada bank konvensional dan bank syari'ah terletak pada sistimnya, jika perbankan konvensional menggunakan sistim bunga yang menurut Islam bunga adalah riba, sedangkan perbankan syari'ah menggunakan sistim bagi hasil.

#### **4. Faktor yang Melatarbelakangi Pendapat Perbankan Syari'ah Perspektif Tokoh Muhammadiyah Ponorogo**

---

<sup>137</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 04/4-W/F-4/1-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>138</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 05/5-W/F-5/4-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>139</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 06/6-W/F-6/8-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

**a. Peran tokoh terkait perbankan syari'ah**

Syarifan Nurjan ia kebetulan aktif di Organisasi Muhammadiyah sebagai unsur pimpinan, beliau masuk pada periode kedua. Pada periode pertama tahun 2012 Muhammadiyah sudah mengintruksikan semua transaksi amal usaha Muhammadiyah harus melalui perbankan syari'ah. Muhammadiyah mempunyai satu amal usaha dengan nama BPR Rasuna dan saat ini Muhammadiyah berusaha sekuat mungkin merubah BPR Rasuna yang semula konvensional untuk kompersi/pindah menjadi syari'ah. Karena perpindahan tersebut beliau diamanati untuk menjadi DPS. Jadi beliau termasuk pernah mengikuti ujian sampai pelatihan-pelatihan tentang kesyari'ahan mengenai DPS.

Beliau juga menggunakan rekening syari'ah di BPRS dan Bank Mandiri Syari'ah dan sebagian bertransaksi rekening konvensional di Bank Mandiri.<sup>140</sup>

Muhammad Idris Septrianto menurutnya ia belum pernah berperan dalam perbankan syari'ah, tetapi saat beliau menjadi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Ponorogo pernah ikut pelatihan yang diadakan oleh PINBUK dengan adanya amendemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 10 November 1998 serta menindak lanjuti dengan mendirikan BMT di

---

<sup>140</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 04/4-W/F-4/1-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

Kabupaten Ponorogo sejumlah 15 yang sampai saat ini masih berjalan ada 3 dan ada yang berubah menjadi Koperasi Syari'ah.

Ia menggunakan pelayanan bank namun masih pasif dan masih menggunakan bank konvensional di BRI karena berhubungan dengan gaji.<sup>141</sup>

Kemudian Imam Mujahid ia menjadi penanam saham di bank milik Muhammadiyah yaitu BPR Rasuna dan Bank Syari'ah Mitra Sejahtera, selain itu ia juga ikut memasarkannya, dan ia juga sering konsultasi di bank milik Muhammadiyah mengenai perbankan syari'ah supaya paham betul pelaksanaan bank syari'ah yang benar-benar menerapkan prinsip syari'ah.

Ia punya rekening syari'ah di Bank Mandiri Syari'ah dan BRI Syari'ah juga rekening konvensional di Bank Jatim dan BNI.<sup>142</sup>

Tokoh Muhammadiyah sudah berperan maupun berpengalaman dalam perbankan syari'ah. Karena Muhammadiyah memiliki bank yaitu BPR Rasuna dan Bank Syari'ah Mitra Sejahtera. Mereka pun juga menggunakan pelayanan bank syari'ah maupun bank konvensional.

#### **b. Hambatan-hambatan dalam perbankan syari'ah**

Menurut Syarifan Nurjan hambatan dalam perbankan syari'ah bahwa pada hakikatnya jasa/bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, dan

---

<sup>141</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 05/5-W/F-5/4-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>142</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 06/6-W/F-6/8-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

masyarakat sering ingin membandingkan bunga di bank konvensional dan jasa/bagi hasil di bank syari'ah. Kemudian pelayanan di bank syari'ah belum bisa instan atau cepat. Padahal masyarakat sekarang kebanyakan menginginkan yang instan atau cepat. Solusinya, ketika ada transaksi yang disepakati dengan setiap peminjam perlu adanya pendampingan dari pihak bank kepada nasabah agar tidak terjadi kolaps maupun nasabah/peminjam tidak membayar (macet).<sup>143</sup>

Muhammad Idris Septrianto berpendapat hambatan yang ada dalam pelaksanaan perbankan syari'ah diantaranya adalah penentuan bagi hasil dasarnya masih sama dengan bank konvensional, artinya seharusnya perhitungan bagi hasil itu dari hasil yang diperoleh bukan dari pokoknya. Solusi menurut beliau adalah kesepakatan antara bank dengan nasabah atau perlu ada sosialisasi kepada masyarakat.<sup>144</sup>

Imam Mujahid menurutnya yang menjadi hambatan salah satunya masyarakat belum sepenuhnya tahu persis tentang bank syari'ah. Dan dalam bank syari'ah prosedurnya lama berbeda dengan bank konvensional yang prosedurnya lebih cepat. Solusinya, dari pihak bank harus terus sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan memihak kepada bank syari'ah.<sup>145</sup>

Hambatan yang terdapat dalam perbankan syari'ah menurut para tokoh Muhamadiyah bermula dari pihak bank maupun masyarakat.

Dari pihak bank syari'ah prosedur pelayanan yang belum bisa cepat

---

<sup>143</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 04/4-W/F-4/1-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>144</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 05/5-W/F-5/4-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>145</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 06/6-W/F-6/8-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.



dan penentuan keuntungan yang masih sama dengan bank konvensional, sedangkan dari nasabah kebanyakan masyarakat khususnya umat muslim belum sepenuhnya memahami konsep tentang bank syari'ah.

**c. Harapan para tokoh bagi perbankan syari'ah**

Harapan Syarifan Nurjan bagi bank syari'ah kedepannya mampu mencukupi modal terhadap kebutuhan masyarakat muslim. Contohnya haji, bank syari'ah belum mampu mencukupi modal maka kebanyakan perhajian di Indonesia masih menggunakan bank konvensional. Hal ini harus dipahami masyarakat muslim karena kalau kebutuhan masyarakat muslim tercukupi maka perbankan syari'ah akan semakin baik. Karena kita belum pernah mendengar perbankan syari'ah kolaps tetapi kalau perbankan konvensional kolaps sudah sering kita dengar.<sup>146</sup>

Muhammad Idris Septrianto berharap tentunya adanya keterbukaan pilar-pilar bank syari'ah itu benar-benar dipahami secara utuh baik oleh bank itu sendiri maupun nasabah yang ingin menggunakan bank syari'ah tidak berkesan hanya sekedar menghilangkan riba saja.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 04/4-W/F-4/1-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>147</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 05/5-W/F-5/4-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

Dan juga Imam Mujahid ia berharap bank syari'ah kedepannya harus berkembang dengan dukungan umat Islam agar umat Islam bisa bertransaksi di perbankan syari'ah dalam rangka untuk membantu kejayaan umat Islam di Indonesia.<sup>148</sup>



---

<sup>148</sup> Lihat Transkrip Wawancara nomor: 06/6-W/F-6/8-X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

## BAB IV

### ANALISIS PERBANKAN SYARI'AH PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA' (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI PONOROGO

#### A. Analisis Perbankan Syari'ah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo

Persepsi adalah proses dimana kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus ini dalam lingkungan. Hal ini berarti suatu kegiatan yang sangat berkaitan dengan studi tentang proses kognitif, seperti ingatan dan berfikir. Dengan demikian, setiap stimulus yang dipandang oleh seseorang akan mengalami perbedaan persepsi sesuai dengan tingkat ingatan atau cara berfikir serta menafsirkannya. Oleh sebab itu, wajarlah maka kala setiap orang yang mengamati suatu benda terjadi perbedaan persepsi.<sup>149</sup>

Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang.<sup>150</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri

---

<sup>149</sup> Imam Malik, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Teras, 2011), 32-33.

<sup>150</sup> Ibid.

atas bank umum syari'ah (BUS), unit usaha syari'ah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syari'ah (BPRS).<sup>151</sup>

Perbankan Islam memberikan layanan bebas-bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistim perbankan Islam dengan sistim perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga (interest) atau tidak, namun sekarang nampaknya ada konsensus di kalangan ulama' bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.<sup>152</sup>

Seperti dalam firman Allah SWT yang mendasari perbankan syari'ah, Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 berbunyi:



Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.<sup>153</sup>

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan

<sup>151</sup> Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, 27.

<sup>152</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek, 11.

<sup>153</sup> Al-Qur'an, 2: 275.

sebelum turunya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) mempersepsikan perbankan syari'ah adalah suatu lembaga keuangan yang segala kegiatan usahanya menerapkan prinsip-prinsip syari'ah yang jauh dari unsur riba. Sedangkan Muhammadiyah berpendapat perbankan syari'ah merupakan bank yang kegiatannya menjalankan nilai-nilai syari'ah yang mendasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan perbankan yang kegiatannya bebas dari riba yang dilarang syari'at.

Penyataan para tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) tentang perbedaan bank syari'ah dan bank konvensional, jika bank konvensional dalam setiap transaksinya lebih mengacu pada keuntungan semata dengan membebankan bunga kepada nasabah sedangkan bank syari'ah segala transaksi menggunakan prinsip syari'ah yang tentunya bebas dari bunga. Pendapat para tokoh Muhammadiyah tersebut menegaskan bahwa perbedaan paling menyolok yang terdapat pada bank konvensional dan bank syari'ah terletak pada sistimnya, jika perbankan konvensional menggunakan sistim bunga yang menurut Islam bunga adalah riba, sedangkan perbankan syari'ah menggunakan sistim bagi hasil.

Mengenai pelaksanaan perbankan syari'ah pendapat tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) terdapat kesamaan dan perbedaan pendapat, ada yang

berpendapat bahwa bank syari'ah pelayanannya sudah menerapkan sistim syari'ah ada juga yang belum menerapkan sistim syari'ah. Sedangkan pendapat lain bahwa bank syari'ah belum sesuai dengan syari'ah dari segi akad maupun seluruh pelaksanaannya. Para tokoh Muhammadiyah sependapat bahwa di Indonesia ini pelaksanaan perbankan syari'ah masih dalam tahap menjalankan nilai syari'ah. Sebagian berpendapat ada juga bank syari'ah yang belum sesuai dengan syari'ah dan masih sama dengan bank konvensional.

Menurut hemat penulis tokoh Nadhlatul Ulama' (NU) yakni Asvin Abdur Rohman, Imam Sayuthi Farid, Bakhtiar Harmi dan tokoh Muhammadiyah yakni Syarifan Nurjan, Muhammad Idris Septrianto, Imam Mujahid sama dalam menafsirkan perbankan syari'ah bahwasanya perbankan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dengan prinsip-prinsip syari'ah. Merekapun sependapat membedakan bank syari'ah dan bank konvensional. Jika bank konvensional menggunakan bunga dalam segala akad untuk mendapatkan keuntungan, lain pula dengan bank syari'ah yang menggunakan bagi hasil dalam memperoleh keuntungan.

Dalam hal pelaksanaan bank syari'ah, tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) yakni Asvin Abdur Rohman dan Imam Sayuthi Farid kemudian dari tokoh Muhammadiyah yakni Syarifan Nurjan dan Imam Mujahid berpendapat bahwa ada bank syari'ah yang benar-benar menerapkan prinsip syari'ah, adapula yang belum menerapkan sistim syari'ah sepenuhnya atau masih dalam proses menjalankan prinsip syari'ah. Tetapi ada juga tokoh dari



Nahdlatul Ulama' (NU) yakni Bahtiar Harni maupun Muhammadiyah yakni Muhammad Idris Septrianto berpendapat bahwa bank syari'ah sama dengan bank konvensional dari seluruh aspek pelaksanaannya.

### **B. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Pendapat Perbankan Syari'ah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo**

Faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut siagian (1995) ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

1. Diri orang yang bersangkutan, dalam hal ini orang yang berpengaruh adalah karakteristik individual meliputi dimana sikap, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan.
2. Sasaran persepsi, yang menjadi sasaran persepsi dapat berupa orang, benda, peristiwa yang sifat sasaran dari persepsi dapat mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya. Hal-hal lain yang ikut mempengaruhi persepsi seseorang adalah gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk, dan lain-lain dari sasaran persepsi.
3. Faktor situasi, dalam hal ini tinjauan terhadap persepsi harus secara konseptual artinya perlu dalam situasi yang mana persepsi itu timbul.<sup>154</sup>

Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang berkaitan dari orang yang bersangkutan dapat digolongkan Nahdlatul Ulama' (NU) diantaranya adalah Asvin Abdur Rohman, Imam Sayuthi Farid, Bakhtiar

---

<sup>154</sup> Sondang Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya, 101-105.

Harmi, dan Muhammadiyah diantaranya adalah Syarifan Nurjan, Muhammad Idris Septrianto, Imam Mujahid yang merupakan pemuka agama atau tokoh ormas Islam, dimana pihak Nahdlatul Ulama' (NU) senada dengan Muhammadiyah dalam mendasari perbankan syari'ah mereka mengacu pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, al-Imron ayat 130, an-Nisa' ayat 29, al-Maidah ayat 2, As-Sunnah, kaidah *fiqhīyyah* dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Dan dari segi pengalaman para tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) kurang berperan dalam perbankan syari'ah. Sedangkan tokoh Muhammadiyah sudah berperan maupun berpengalaman dalam perbankan syari'ah. Karena, selain Muhammadiyah memiliki bank yaitu BPR Rasuna dan Bank Syari'ah Mitra Sejahtera, mereka juga pernah mengikuti pelatihan maupun seminar tentang perbankan syari'ah.

Para tokoh menilai bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perbankan syari'ah, menurut pernyataan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) hambatan perbankan syari'ah karena kurangnya pemahaman mengenai kaidah maupun konsep bank syari'ah. Sedangkan hambatan yang terdapat dalam perbankan syari'ah menurut para tokoh Muhammadiyah bermula dari pihak bank maupun masyarakat. Dari pihak bank prosedur pelayanan yang belum bisa cepat dan penentuan keuntungan yang masih sama dengan bank konvensional, sedangkan dari nasabah kebanyakan masyarakat khususnya umat muslim belum sepenuhnya memahami konsep tentang bank syari'ah.

Dalam setiap hambatan-hambatan yang ada di perbankan syari'ah tentunya harus ada solusi untuk mengatasinya, dan para tokoh Nahdlatul

Ulama' (NU) dan Muhammadiyah sependapat bahwa perlu diadakannya sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat tentang perbankan syari'ah. Dengan demikian, diharapkan bahwa perbankan syari'ah semakin maju dan semakin membuktikan kepada masyarakat banyak bahwa bank syari'ah lebih baik daripada bank konvensional sehingga masyarakat mulai beralih untuk melakukan transaksi di bank syari'ah.

Dual Banking System yang dianut di Indonesia menyebabkan adanya dua jenis bank, bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan bank syari'ah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, transaksi dalam bank syari'ah tidak boleh mengandung unsur gharar, maysir, riba, dzalim, risywah, barang haram, dan maksiat. Salah satu transaksi dalam perbankan konvensional maupun perbankan syari'ah adalah menabung. Menabung merupakan suatu kegiatan yang sudah seharusnya dilakukan yaitu menyimpan sebagian uang dari pendapatan bulanan kita, baik dari penghasilan berbisnis atau gaji sebagai pegawai. Menabung yang direkomendasikan yaitu dengan membuka rekening di suatu bank baik itu bank syari'ah maupun bank konvensional. Karena, dengan menggunakan rekening banyak manfaat yang akan diperoleh baik bagi nasabah maupun pihak bank.

Dari hasil wawancara dengan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah, hanya beberapa tokoh saja yang memiliki satu rekening di bank syari'ah saja yakni Imam Sayuthi Farid dan Bakhtiar Harmi, dan mayoritas dari mereka selain memiliki rekening di bank syari'ah merekapun

juga memiliki rekening di bank konvensional yakni Asvin Abdur Rohman, Syarifan Nurjan, Muhammad Idris Septrianto, dan Imam Mujahid. Mereka yang memiliki rekening di bank konvensional digunakan untuk keperluan individu maupun keperluan orang banyak.

Menurut hemat penulis faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Hal tersebut terlihat adanya perbedaan dari tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) yang kurang berperan dalam perbankan syari'ah sedangkan tokoh Muhammadiyah lebih berperan dalam perbankan syari'ah.

Dalam perkembangannya bank syari'ah jauh tertinggal dari bank konvensional. Maka dari itu, bank konvensional lebih canggih dibandingkan bank syari'ah dari segi pelayanan, fasilitas dan lain-lain. Sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia khususnya lebih memilih bertransaksi di bank konvensional. Hal tersebut sangat wajar, sebab kehadiran bank konvensional lebih lama atau lebih awal dibandingkan dengan bank syari'ah, oleh sebab itulah banyak masyarakat lebih mengenal bank konvensional dibandingkan dengan bank syari'ah sebab kehadirannya lebih lama dibandingkan dengan kehadiran bank syari'ah.

Namun eksistensi bank konvensional di kalangan masyarakat tidak menghalangi para tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo yang mayoritas dari mereka juga bertransaksi menggunakan bank

syari'ah. Dimana memang bank syari'ah digunakan untuk menghindari hal-hal yang dilarang syariat Islam.


### **C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Perbankan Syari'ah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo**

Persamaan dan perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang sudah umum di kalangan masyarakat. Setiap orang mempunyai pandangan sendiri-sendiri dalam mempresepsikan sesuatu. Hal tersebut juga dilakukan oleh tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo.

Dari pemaparan di atas bahwa tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo mempunyai persamaan dalam mempersepsikan perbankan syari'ah dari segi pengertian syari'ah bahwa perbankan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dengan prinsip-prinsip syari'ah, dari segi perbedaan bank syari'ah dengan bank konvensional merekapun sependapat jika bank konvensional menggunakan bunga dalam segala akad untuk mendapatkan keuntungan, lain pula dengan bank syari'ah yang menggunakan bagi hasil dalam memperoleh keuntungan. Dan dari segi pelaksanaan perbankan syari'ah mereka berpendapat bahwa ada bank syari'ah yang benar-benar menerapkan prinsip syari'ah, adapula yang belum menerapkan sistim syari'ah sepenuhnya atau masih dalam proses menjalankan prinsip syari'ah. Ada juga yang berpendapat bank syari'ah sama dengan bank konvensional dari seluruh aspek pelaksanaannya. Dan mereka

sama-sama menggunakan Al-Qur'an, As-Sunnah, kaidah *fiqhīyyah*, dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk mendasari perbankan syariah. Mayoritas mereka juga bertransaksi di bank syariah maupun bank konvensional.

Kemudian perbedaannya, tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Ponorogo kurang berperan dalam bank syariah peran tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) sekedar sebagai nasabah di bank syariah, sedangkan tokoh Muhammadiyah Ponorogo sangat berperan dan mendukung keberadaan bank syariah. Karena tokoh Muhammadiyah selain sebagai nasabah di bank syariah mereka juga mempunyai bank syariah sendiri. Merekapun juga mengikuti pelatihan atau seminar seputar perbankan syariah.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo terhadap bank syari'ah adalah lembaga perbankan yang bergerak dengan prinsip-prinsip syari'ah dan bebas dari unsur riba. Dalam pelaksanaan perbankan syari'ah mayoritas tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah berpendapat bahwa ada bank syari'ah yang benar-benar menerapkan prinsip syari'ah, adapula yang belum menerapkan sistim syari'ah sepenuhnya atau masih dalam proses menjalankan prinsip syari'ah. Tetapi ada juga salah satu tokoh dari Nahdlatul Ulama' (NU) maupun Muhammadiyah yang berpendapat bahwa bank syari'ah sama dengan bank konvensional dari seluruh aspek pelaksanaannya.
2. Faktor yang melatarbelakangi pendapat perbankan syari'ah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) mengacu pada teori dan dalil-dalil tentang bank syari'ah. Para tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) kurang berperan dalam perbankan syari'ah. Berbeda dengan tokoh Muhammadiyah tidak hanya mengacu pada teori dan dalil-dalil saja tetapi tokoh Muhammadiyah juga berperan maupun berpengalaman dalam perbankan syari'ah. Karena, Muhammadiyah memiliki bank yaitu BPR Rasuna dan Bank Syari'ah Mitra Sejahtera. Merekapun juga mengikuti pelatihan atau seminar seputar perbankan syari'ah.

3. Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo memiliki persamaan dalam mempersepsikan perbankan syari'ah dari segi pengertian, segi perbedaan bank syari'ah dengan bank konvensional dan dari segi pelaksanaan bank syari'ah, mereka juga sependapat dalam mendasari perbankan syari'ah dengan menggunakan Al-Qur'an, As-Sunnah dan dasar hukum lainnya. Dan perbedaan pendapat bahwa tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) kurang berperan di dalam perbankan syari'ah sedangkan tokoh Muhammadiyah lebih berperan di dalam perbankan syari'ah.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Bagi tokoh agama, sebagai tokoh agama yang sangat berpengaruh di masyarakat sebaiknya ikut andil dalam mensosialisasikan perbankan syari'ah yang benar-benar syari'ah kepada masyarakat agar masyarakat khususnya umat Islam bertransaksi di perbankan syari'ah. Dan supaya umat Islam yang bertransaksi di bank konvensional beralih ke bank syari'ah.
2. Bagi perbankan syari'ah, semestinya lebih bisa menerapkan nilai-nilai syari'ah dalam pelaksanaannya, bisa memenuhi kebutuhan nasabah, memperbaiki kinerja perbankan syari'ah, memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Supaya masyarakat yakin untuk bertransaksi di perbankan syari'ah dan tidak memilih bank konvensional.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Alport, M. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunah Press, 2007.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979.
- Basit, Abdul. *Wacana Dakwah Kontemporer*. Purwokerto: Stain Purwokerto Press, cet. Pertama, 2006.
- Chaplin, James P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Hasan, Zubairi. Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Hidayat, Rahmat. Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Huda, Nurul. Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Hassan, A. Qadir dan Hamidy, Mu'ammal. Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.

Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Karim, Andiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke Tiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Lewis, Mervyn K. dan Algaoud, Latifa M. Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Moleong, Lexy, J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Machmud, Amir dan Rukmana. Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2010.

Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. Qualitative Data Analysis. London: Publications, 1984.

Musthofa, Adib Bisri. Tarjamah Shahih Muslim Jilid 4. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI. Jakarta: Erlangga, 2014.

Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Muhamad. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Malik, Imam. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Teras, 2011.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Purwana, Agung Eko. *Perbankan Syariah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009.

Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Rahman, Agus Abdul. *Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu Dan Pengetahuan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suwandi, Basrofi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Sobur, Alex. *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.

S.P, Robbins. *Perilaku Organisasi Jilid I*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2003.

Siagian, Sondang P. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Suseno, Priyonggo dan Sudarsono, Heri. *Undang-Undang (UU), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Keputusan Direksi BI (SK-DIR) Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta, UII Press: 2004.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Shonhaji, Abdullah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid 3*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Mu'amalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Tim Peneliti & Penulisan Sejarah Muhammadiyah (TP2SM) Ponorogo. *Selintas Perkembangan Muhammadiyah Ponorogo*. Jakarta: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pustaka Ponorogo, 1991.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi, 2004.

### **Karya Ilmiah**

Arie, Dian. *"Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih)"*. Skripsi - UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Rahmah, Fauziah. *“Analisis Faktor Syariah, Promosi, dan Kualitas Produk yang Mempengaruhi Nasabah dalam Memilih Jasa Bank Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Medan”*. Skripsi - Universitas Sumatera Utara, 2009.

